

Depok, 19 Agustus 2021

Nomor : 4079.31/EXT-MUTU/VIII/2021  
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK PT MARGONO DIAN GRAHA

Yth.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Retifikasi Audit Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT MARGONO DIAN GRAHA  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI  
No. Izin IUI : 8120013042593 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 30 Desember 2019  
Alamat Kantor : Jl. Karangaru No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 KM. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 27 - 29 Juli 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK  
PT MARGONO DIAN GRAHA  
Nomor : 4079.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT MARGONO DIAN GRAHA
- b. Alamat Kantor : Jl. Karangсарu No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 KM. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
- d. No. Izin IUI : 8120013042593 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 30 Desember 2019
- e. Kapasitas & Produk : Watermark Paper = 300 Ton, Kertas Khusus etc : 3.000 Ton, Barang dari kertas & Papan kertas/ karton etc : 7.000 Ton, Buku dan Brosur etc : 2.000 Ton, Buku dalam bentuk Cetak etc : 1.000 Ton
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 - 29 Juli 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-361
- i. Tanggal Terbit : 10 September 2021
- j. Tanggal Berakhir : 09 September 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 19 Agustus 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 266.3/SKEP-MUTU/VIII/2021**

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA PT MARGONO DIAN GRAHA  
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*  
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".  
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu

Memperhatikan : Kontrak No. : 0202.3/MUTU/LVLKIndustri/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 antara PT MARGONO DIAN GRAHA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : PT MARGONO DIAN GRAHA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT MARGONO DIAN GRAHA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-361, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 10 September 2021 sampai dengan 09 September 2027.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MARGONO DIAN GRAHA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2021  
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li> <li>Andijarso (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> <li>Bapak Taufik Margani</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Margono Dian Graha
b. Nomor & Tanggal SK	:	266.3/SKEP-MUTU/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021

<p>c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi</p>	<p>: IUI dari NIB : 8120013042593 Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 30 Desember 2019.</p> <table border="1" data-bbox="719 293 1433 1592"> <thead> <tr> <th>KBLI</th> <th>Deskripsi KBLI</th> <th>Kapasitas (MT)/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17013</td> <td>Watermark paper</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>17014</td> <td>Kertas khusus seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya, kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi.</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>17099</td> <td>Barang dari kertas &amp; papan kertas/karton : kertas tulis &amp; kertas cetak, kertas printout komputer, kertas fotocopi, kertas tempel/berprekat. Buku register, buku akuntansi, binder album, kotak, christmas box, kantong shopping bag, dompet &amp; buku catatan dari kertas, wallpaper (kertas dinding) &amp; jenis pelapis dinding lainnya. Termasuk wallpaper berlapis vinyl &amp; tekstil, label, kertas filter &amp; papan kertas filter, gulungan kertas &amp; papan kertas, gelondong kertas &amp; papan kertas, kertas kreasi baru (colour paper, color board, assorted color paper &amp; board, fancy paper &amp; board, color tissue, tissue paper, art paper, greeting card, cast coated/chromo board). Kertas dan karton yang dibuat dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming, laminating, kertas karbon &amp; kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen, juga alat tulis kantor (stationery) yang tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan &amp; minum dan kertas butcher paper.</td> <td>7.000</td> </tr> <tr> <td>18111</td> <td>Buku dan brosur, katalog periklanan, buku harian, kalender, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat.</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>58110</td> <td>Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>	KBLI	Deskripsi KBLI	Kapasitas (MT)/tahun	17013	Watermark paper	300	17014	Kertas khusus seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya, kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi.	3.00	17099	Barang dari kertas & papan kertas/karton : kertas tulis & kertas cetak, kertas printout komputer, kertas fotocopi, kertas tempel/berprekat. Buku register, buku akuntansi, binder album, kotak, christmas box, kantong shopping bag, dompet & buku catatan dari kertas, wallpaper (kertas dinding) & jenis pelapis dinding lainnya. Termasuk wallpaper berlapis vinyl & tekstil, label, kertas filter & papan kertas filter, gulungan kertas & papan kertas, gelondong kertas & papan kertas, kertas kreasi baru (colour paper, color board, assorted color paper & board, fancy paper & board, color tissue, tissue paper, art paper, greeting card, cast coated/chromo board). Kertas dan karton yang dibuat dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming, laminating, kertas karbon & kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen, juga alat tulis kantor (stationery) yang tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan & minum dan kertas butcher paper.	7.000	18111	Buku dan brosur, katalog periklanan, buku harian, kalender, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat.	2.000	58110	Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook	1.000
KBLI	Deskripsi KBLI	Kapasitas (MT)/tahun																	
17013	Watermark paper	300																	
17014	Kertas khusus seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celupan dan sejenisnya, kertas yang dilapisi dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil, dalam bentuk potongan siap jual ke konsumen, kertas fotografi.	3.00																	
17099	Barang dari kertas & papan kertas/karton : kertas tulis & kertas cetak, kertas printout komputer, kertas fotocopi, kertas tempel/berprekat. Buku register, buku akuntansi, binder album, kotak, christmas box, kantong shopping bag, dompet & buku catatan dari kertas, wallpaper (kertas dinding) & jenis pelapis dinding lainnya. Termasuk wallpaper berlapis vinyl & tekstil, label, kertas filter & papan kertas filter, gulungan kertas & papan kertas, gelondong kertas & papan kertas, kertas kreasi baru (colour paper, color board, assorted color paper & board, fancy paper & board, color tissue, tissue paper, art paper, greeting card, cast coated/chromo board). Kertas dan karton yang dibuat dengan segala cara seperti coating, glazing, gumming, laminating, kertas karbon & kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen, juga alat tulis kantor (stationery) yang tidak dicetak seperti amplop, kertas surat, folder, binder, cover, kraft paper, kertas pembersih, alat makan & minum dan kertas butcher paper.	7.000																	
18111	Buku dan brosur, katalog periklanan, buku harian, kalender, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sejenisnya termasuk alat cetak cepat.	2.000																	
58110	Buku dalam bentuk cetak, meliputi buku, brosur, leaflet dan publikasi, buku tulis, pad, drawing pad, drawing book, color pad, notebook	1.000																	
<p>d. Alamat Kantor</p>	<p>: Jl. Karangсарu No. 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</p>																		
<p>e. Alamat pabrik</p>	<p>: Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 878 KM. 13, Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.</p>																		
<p>f. Nomor telepon/faks/E-mail</p>	<p>:</p>																		
<p>g. Pengurus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Utama : Tn. Budi Margono Salim</li> <li>• Komisaris : Ny. Susiwati Widjaja</li> <li>• Direktur : Tn. Kawan Kusuma Salim</li> </ul>																		

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 27/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Margono Dian Graha</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/07/2021 s/d 29/07/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 29/07/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Margono Dian Graha f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Agustus 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Margono Dian Graha <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

#### (4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Margono Dian Graha
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT Margono Dian Graha dan sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Margono Dian Graha yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Dan telah tersedia dokumen NIB
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL/UPL PT Margono Dian Graha yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI (manual dan OSS) pada PT Margono Dian Graha sesuai dengan lingkup usahanya
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT Margono Dian Graha telah terdaftar sebagai importir
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak terdaftar sebagai usaha kelompok
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kertas dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama dan dibuktikan dengan diterbitkannya kwitansi pembayaran/transfer rekening
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku kertas yang diterima dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan/Surat Jalan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kertas.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima berupa kertas.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima berupa kertas berasal dari pemasok ber S-LK dan Non S-LK, dan terdapat bukti pemeriksaan DKP oleh personal yang ditetapkan
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> )
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk kertas yang diimpor oleh perusahaan tidak terkena bea masuk
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Berdasarkan hasil uji tuntas, kertas tersebut berasal dari jenis kayu Pinus radiate, Populus tremuloides, Eucalytus urograndis, Pinus sylvestris. Jenis kayu tersebut tidak termasuk kategori CITES
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Perusahaan telah melakukan kegiatan impor bahan baku berupa kertas. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah dilakukan uji tuntas yang dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi impor dan DKP Import
Verifier	Memenuhi	Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.		informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
i. DKP impor	Non Aplicable	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima berupa kertas
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT Margono Dian Graha sesuai dengan data-data pendukungnya
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	PT Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor merupakan produk sendiri bukan hasil kegiatan industri lainnya
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk kertas yang diekspor tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak memproduksi bahan baku yang berasal dari jenis CITES
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
<b>Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Margono Dian Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>16 (enam belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT Margono Dian graha dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai . Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		